



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R.A.A.Kusumahsubrata No.3 Tlp. (0265)773709, 778323
Ciamis 46213

Ciamis, 25 Mei 2012

Nomor : 421.3/1736/Disdik/2012
Lampiran :-

Perihal : Izin Penerimaan Peserta Didik Baru
SMK Al – Masturiyah Langkaplancar

Yth. Ketua Yayasan Al - Masturiyah
Desa Bojongkondang
Kecamatan Langkaplancar
di
Langkaplancar

REKOMENDASI

Memperhatikan surat Ketua Yayasan Al – Masturiyah Nomor: 01/PAN/YAM/2012 tanggal 02 April 2012 dan Hasil Verifikasi/Studi Kelayakan Pendirian SMK yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 . Untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan apabila Yayasan Al – Masturiyah mulai menerima Peserta Didik Baru SMK Al - Masturiyah tahun pelajaran 2012/2013;
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk kompetensi keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Ketua Yayasan Al – Masturiyah segera menginventarisir semua kebutuhan yang diperlukan sehubungan dengan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Al – Masturiyah tahun pelajaran 2012/2013;
4. Segala biaya yang timbul untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan tersebut, menjadi tanggung jawab Yayasan atas dasar hasil musyawarah dengan masyarakat;

Demikian agar maklum, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



H. AKASAH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19560723198403 1002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Langkaplancar
2. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Langkaplancar



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394
Tlp./Faks. (0265) 633186

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN**
Nomor : 421.3/ 640 Disdikbudpora/2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMK AL- MASTURIYAH LANGKAPLANCAR KOMPETENSI KEAHLIAN
AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pangandaran, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - c. Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK, yang diatur dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010;
 7. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2013

- tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan :
- a. Surat dari SMK Al-Masturiyah Langkaplancar Kabupaten Pangandaran nomor : 800/19.SMK-CD/YAM/2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang Permohonan Izin Operasional pendirian SMK Al-Masturiyah Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
 - b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 10 Juli 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Oprasional SMK Al-Masturiyah Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin kepada SMK Al-Masturiyah Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dengan kompetensi keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;
- KETIGA : Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al – Masturiyah Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura supaya diminati oleh masyarakat;
- KEEMPAT : Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al-Masturiyah Langkaplancar Kabupaten Pangandaran segera menyediakan guru produktif untuk kompetensi keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- KELIMA : Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al-Masturiyah Langkaplancar Kabupaten Pangandaran segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- KEENAM : Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Al-Masturiyah Kabupaten Pangandaran mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan : di Pangandaran
Pada tanggal : 19 Agustus 2013

KEPALA DISDIKBUDPORA
KABUPATEN PANGANDARAN



H. NANA RUHENA
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP-19600615 197912 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pangandaran
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
3. Inspektur Kabupaten Pangandaran
4. Ketua BMPS Kabupaten Pangandaran
5. Ketua Yayasan Al-Masturiyah Langkaplancar